



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja berdasarkan kondisi kerja pada unit kerja pengadaan barang dan jasa perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai lebih tinggi dari jabatan yang setara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Serang Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 250) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Selain pemberian TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan:

- a. TPP ASN dan CPNS ke-13;
- b. TPP ASN dan CPNS Hari Raya; dan

c. Tambahan

- c. Tambahan TPP ASN Pelaksana tugas (Plt.) atau Plh atau Pejabat suatu jabatan;
 - d. Tambahan TPP ASN dan CPNS berdasarkan kondisi kerja bagi Perangkat Daerah yang terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 meliputi Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) TPP ASN CPNS ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar TPP ASN dan CPNS satu bulan yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) TPP ASN dan CPNS Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar TPP ASN dan CPNS satu bulan yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tambahan TPP ASN dan CPNS Pelaksana tugas (Plt.) atau Plh atau Pejabat suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu menerima TPP ASN dan CPNS tambahan diberikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP ASN dan CPNS dalam jabatan yang dirangkapnya;
 - (5) Tambahan TPP ASN dan CPNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN dan CPNS yang telah ditetapkan pada tiap jabatan kecuali Inspektorat.
 - (6) Tambahan TPP ASN dan CPNS Inspektorat berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP ASN dan CPNS yang telah ditetapkan pada tiap jabatan.
 - (7) Tambahan TPP ASN UKPBJ berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan lebih tinggi dari jabatan yang setingkat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 Oktober 2022
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 20 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 254